



PENETAPAN

Nomor /Pdt.P/2019/PA.Stb.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Stabat yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Dispensasi kawin yang diajukan oleh:

Xxx, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat tinggal di Kabupaten Langkat, sebagai Pemohon I;

Xxx, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan Sekolah Dasar, tempat tinggal di Kabupaten Langkat, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca semua surat dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan calon mempelai pria dan wanita serta saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan Dispensasi kawin bertanggal 22 Nopember 2019, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Stabat dengan Register Nomor /Pdt.P/2019/PA.Stb., pada tanggal 22 Nopember 2019 dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Xxx saat ini masih berumur 18 (delapan belas) tahun 7 (tujuh) bulan (23-04-2001) dan masih di bawah umur merupakan anak kandung dari Pemohon I dengan Pemohon II yang bertempat tinggal di Kabupaten Langkat;

Halaman 1 dari 12 halaman Penetapan Nomor /Pdt.P/2019/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa anak Pemohon I dengan Pemohon II yang bernama Xxx sudah memadu cinta dan hendak menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Xxx, umur 26 (dua puluh enam) tahun, agama Islam, status jejaka, tempat tinggal di Kabupaten Langkat;
3. Bahwa sejak 1 (satu) tahun yang lalu Xxx dengan Xxx sudah saling mencintai, sehingga mereka sering sekali bertemu dan sudah tidak bisa dipisahkan lagi, maka untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan serta untuk kebaikan anak Pemohon I dengan Pemohon II dengan Xxx, Pemohon I dengan Pemohon II ingin segera menikahkan anak Pemohon I dengan Pemohon II yang bernama Xxx dengan Xxx;
4. Bahwa secara hukum anak Pemohon I dengan Pemohon II yang hendak menikah dengan Xxx tidak dibolehkan kecuali pernikahan tersebut mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama;
5. Bahwa sampai pada saat ini sepengetahuan Pemohon I dengan Pemohon II calon suami anak Pemohon I dengan Pemohon II yang bernama Xxx adalah pemeluk agama Islam, berkelakuan baik, cakap dan mampu, tidak ada hubungan darah maupun hubungan sesusuan dengan anak Pemohon I dengan Pemohon II, sehingga tidak ada halangan bagi anak Pemohon I dengan Pemohon II untuk menikah dengan Xxx;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Stabat Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan permohonan Pemohon I dengan Pemohon II untuk menetapkan hari sidang serta memanggil Pemohon I dengan Pemohon II, selanjutnya memeriksa dan mengadili dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primair:

- a. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
- b. Memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Xxx untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Xxx;

Halaman 2 dari 12 halaman Penetapan Nomor /Pdt.P/2019/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Membebankan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsidiar:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap sendiri ke persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon I dan Pemohon II agar menunda rencana pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II (Xxx) dengan seorang pria yang bernama (Xxx) akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, anak kandung Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Xxx dan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut yang bernama Xxx masing-masing hadir di persidangan dan telah memberikan keterangan di persidangan tentang rencana pernikahan mereka;

Bahwa, ayah kandung dan ibu kandung Xxx sebagai calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II masing-masing telah memberikan restu kepada Xxx untuk menikah dengan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Xxx;

Bahwa, oleh karena perkara ini tentang dispensasi kawin, maka tidak perlu mengupayakan mediasi di luar persidangan sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat 2 huruf (d) PERMA Nomor 1 Tahun 2016. Oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa, sebagai calon pengantin wanita Xxx telah memberikan keterangan pada pokoknya menyatakan bahwa yang bersangkutan sudah berkeinginan untuk menikah dan tidak ada paksaan dari siapapun dan telah siap secara rohani maupun jasmani untuk berkeluarga serta tidak ada larangan menurut hukum Islam untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Xxx;

Bahwa seorang laki-laki yang bernama Xxx sebagai calon pengantin pria hadir di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya

Halaman 3 dari 12 halaman Penetapan Nomor /Pdt.P/2019/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan sudah sangat berkeinginan untuk menikah dan telah siap bertanggung jawab untuk menafkahi dan membimbing calon isterinya serta telah siap secara mental untuk menikah dengan Xxx;

Bahwa di depan persidangan Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Asli Surat Penolakan Perkawinan Nomor xxx tanggal x yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat telah diberi meterai secukupnya dan diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I NIK x. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II NIK x. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor x tanggal 08-02-1990 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama x Kabupaten Langkat atas nama Kartini yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama x Kabupaten Langkat. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6;

Bahwa di depan persidangan Pemohon I dan Pemohon II juga telah mengajukan dua orang saksi, yaitu:

1. x, di depan sidang di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 4 dari 12 halaman Penetapan Nomor /Pdt.P/2019/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi kenal dengan dengan anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Xxx;
- Bahwa Xxx telah menjalin cinta dengan seorang pria yang bernama Xxx dan hubungan cinta tersebut telah berlangsung lama;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Dispensasi nikah terhadap anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Xxx karena anak Pemohon I dan Pemohon II belum cukup umur untuk menikah akan tetapi anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut tetap ingin mau menikah dengan calonnya yang bernama Xxx;
- Bahwa orang tua Xxx telah memberikan restu kepada Xxx untuk menikah dengan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Xxx;
- Bahwa Xxx dengan Xxx sudah saling mencintai, masing-masing beragama Islam, tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut hukum Islam, baik karena pertalian nasab, pertalian semenda maupun pertalian sesusuan;
- Bahwa Xxx dengan Xxx statusnya masing-masing masih gadis dan jejak;
- Bahwa Xxx sudah mempunyai penghasilan yang cukup untuk memberi nafkah keluarganya nanti;

2. x, di depan sidang di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi kenal dengan dengan anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Xxx;
- Bahwa Xxx telah menjalin cinta dengan seorang pria yang bernama Xxx dan hubungan cinta tersebut telah berlangsung lama;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Dispensasi nikah terhadap anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Xxx karena

Halaman 5 dari 12 halaman Penetapan Nomor /Pdt.P/2019/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak Pemohon I dan Pemohon II belum cukup umur untuk menikah akan tetapi anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut tetap ingin mau menikah dengan calonnya yang bernama Xxx;

- Bahwa orang tua Xxx telah memberikan restu kepada Xxx untuk menikah dengan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Xxx;
- Bahwa Xxx dengan Xxx sudah saling mencintai, masing-masing beragama Islam, tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut hukum Islam, baik karena pertalian nasab, pertalian semenda maupun pertalian sesusuan;
- Bahwa Xxx dengan Xxx statusnya masing-masing masih gadis dan jejaka;
- Bahwa Xxx sudah mempunyai penghasilan yang cukup untuk memberi nafkah keluarganya nanti;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menyatakan telah mencukupkan keterangan serta bukti dan saksi-saksi dan menyatakan tidak ada lagi bukti maupun saksi-saksi yang akan diajukan dan mohon penetapan;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan di persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara, maka untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini Pengadilan menunjuk kepada berita acara tersebut sebagai bahagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II, telah sesuai ketentuan pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas UU No 7 Tahun 1989 serta penjelasan pasal 49 ayat 2 angka (3) tentang dispensasi kawin dan pasal 7 ayat (1 dan 2) Undang undang Nomor 1 tahun 1974 oleh karena itu Majelis berpendapat Pengadilan Stabat berwenang mengadili perkara ini;

Halaman 6 dari 12 halaman Penetapan Nomor /Pdt.P/2019/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II, demikian pula orang tua kandung calon mempelai laki-laki, calon mempelai wanita dan calon mempelai pria masing-masing hadir secara *in person* menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan P.3, berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dan Pemohon II, ternyata Pemohon I dan Pemohon II (orang tua calon mempelai wanita) bertempat tinggal dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Stabat, maka secara kompetensi relatif Pengadilan Agama Stabat berwenang memeriksa dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha secara optimal memberikan nasehat, saran dan pandangan tentang hak dan kewajiban suami istri, kepada Pemohon I dan Pemohon II supaya bersabar dan mengurungkan maksudnya dan atau menunda sampai calon mempelai wanita tersebut mencapai batas umur yang ditentukan undang-undang, tetapi Pemohon I dan Pemohon II tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara permohonan dalam pengertian voluntair (tanpa adanya pihak lawan) yang harus diputus dalam bentuk penetapan, maka perkara ini adalah pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa setelah membaca permohonan Pemohon I dan Pemohon II, serta mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II di persidangan, maka yang menjadi masalah pokok dari permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah Pemohon I dan Pemohon II mohon agar diberikan penetapan dispensasi kawin dari Pengadilan Agama Stabat kepada anak kandung Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Xxx yang masih berumur 18 (delapan belas) tahun 4 (empat) bulan untuk dapat menikah dengan seorang laki-laki bernama Xxx dengan dalil dan alasan bahwa anak kandung Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah lama menjalin hubungan cinta dan akan melangsungkan pernikahan tetapi karena usia anak kandung Pemohon I dan Pemohon II (calon mempelai wanita) tersebut belum mencapai batas usia yang

Halaman 7 dari 12 halaman Penetapan Nomor /Pdt.P/2019/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibenarkan oleh undang-undang yakni belum berusia 19 (sembilan belas) tahun, yang selengkapnya sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa dasar hukum dalam perkara ini sebagai berikut:

1. Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang secara tegas menentukan bahwa "dalam hal penyimpangan dalam ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita";
2. Pasal 6 ayat (2) huruf (e) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;
3. Pasal 15 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang menentukan bahwa "Untuk kemashlahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang telah ditetapkan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah ada dengan perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yakni calon suami dan isteri sekurang-kurangnya berumur 19 tahun;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan kebenaran dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis (P.1 sampai dengan P.6) serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang keterangannya telah diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon adalah alat bukti yang secara spesifik membuktikan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan bukti P.2 dan P.3 harus dinyatakan terbukti tentang domisili Pemohon I dan Pemohon II di dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Stabat;
- Bahwa berdasarkan bukti P.4 dan P.6 serta keterangan Pemohon I dan Pemohon II, maka harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah orangtua kandung dari calon mempelai wanita yang bernama Xxx, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dan

Halaman 8 dari 12 halaman Penetapan Nomor /Pdt.P/2019/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II adalah pihak yang berkapasitas dan berkepentingan mengajukan perkara ini (*persona standi in judicio*).

- Bahwa berdasarkan bukti P.6 harus dinyatakan terbukti tentang usia Xxx belum mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa kesaksian kedua orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut secara formil dapat diterima karena telah disumpah, demikian pula keterangan para saksi yang intinya telah melihat dan mendengar langsung bahwa kasus posisi bahwa Xxx belum mencapai usia yang ditentukan Undang-undang untuk melangsungkan perkawinan tetapi bermaksud akan segera menikah dan telah mendapat persetujuan kedua orang tuanya dan keterangan para saksi tersebut tidak bertentangan antara keterangan saksi yang satu dengan saksi lainnya, dengan demikian keterangan para saksi dinilai relevan dan obyektif dengan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut secara materil dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti sebagaimana dikehendaki ketentuan rumusan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil/posita permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang telah dibuktikan secara sah sebagaimana terurai di atas, maka Majelis Hakim mengkonstatir peristiwa konkret tersebut dan menemukan fakta-fakta/peristiwa hukum sebagai berikut:

1. Bahwa anak kandung Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Xxx saat ini masih berumur 18 tahun 7 bulan, yang lalu telah menjalin hubungan cinta dengan seorang laki-laki bernama Xxx, berumur hampir 26 tahun. Seorang laki-laki yang bernama Xxx sudah menunjukkan kesiapan mental untuk membentuk rumah tangga bersama Xxx dengan menunjukkan keseriusannya mengajukan permohonan untuk dapat segera menikah;
2. Bahwa antara Xxx dengan calon istrinya yang bernama Xxx sudah saling mencintai, masing-masing beragama Islam, tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut hukum Islam, baik karena pertalian nasab, pertalian semenda maupun pertalian sesusuan, dan ternyata pula masih lajang, belum pernah menikah dengan perempuan lain, demikian pula Xxx ternyata masih gadis yakni tidak terikat dengan satu perkawinan

Halaman 9 dari 12 halaman Penetapan Nomor /Pdt.P/2019/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pria lain, namun karena calon mempelai wanita (Xxx) belum mencapai batas usia minimal untuk melangsungkan pernikahan sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka telah terbukti secara sah bahwa anak kandung Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Xxx dengan calon suaminya yang bernama Xxx telah sepakat untuk melangsungkan pernikahan, namun rencana pernikahan secara resmi tersebut terhalang karena Xxx belum mencapai batas usia minimal untuk menikah, sedangkan semua persyaratan pernikahan lainnya telah terpenuhi, tetapi apabila dispensasi nikah tidak diberikan dikhawatirkan akan menimbulkan dampak negatif yang tidak diinginkan oleh kedua belah pihak pada masa yang akan datang, maka Majelis Hakim berpendapat solusi hukum yang terbaik adalah memberikan dispensasi nikah kepada Xxx;

Menimbang, bahwa dispensasi nikah yang diberikan Pengadilan Agama kepada pencari keadilan adalah untuk menghindari terjadinya mudharat yang lebih besar daripada mashlahatnya, sesuai dengan kaidah fikih yang selanjutnya diambil-alih sebagai pertimbangan hukum sebagai berikut:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *"Mencegah yang membahayakan itu lebih diprioritaskan dari pada meraih keuntungan"*. ('Abdul Wahhab Khallaf, Kitab 'Ilmu Ushul al-Fiqh, 1977, halaman 208), dan sejalan pula dengan satu kaidah fikih dalam Kitab Al-Asybah Wa al-Nadzair halaman 128 yang diambil-alih sebagai pertimbangan hukum yang artinya *"Tindakan Pemerintah/Hakim terhadap rakyatnya/pencari keadilan harus dikaitkan dengan kemashlahatan"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum diatas, Majelis Hakim menilai bahwa syarat-syarat untuk melakukan pernikahan telah terpenuhi, dan permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk diberikan dispensasi nikah kepada anak kandungnya telah beralasan dan sejalan dengan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 8 Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah;

Halaman 10 dari 12 halaman Penetapan Nomor /Pdt.P/2019/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dispensasi nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II ini telah beralasan dan tidak melawan hukum dan juga telah sesuai dengan peraturan yang berlaku, maka Majelis Hakim berkesimpulan (dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim) bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II sudah sepatutnya untuk dikabulkan dengan menetapkan memberikan dispensasi kawin kepada Xxx untuk dapat melaksanakan pernikahan dengan calon suaminya yang bernama Xxx, patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 91 A ayat (3) dan (5) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayarnya;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberikan dispensasi nikah kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Xxx untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Xxx;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar semua biaya yang timbul dalam penetapan ini yang hingga kini dihitung sejumlah Rp296.000,00 (dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Stabat dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 03 Desember 2019 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 6 Rabiul Akhir 1441 *Hijriyah*, oleh kami **Dr. Hj. Sakwanah, S.Ag., SH., MH.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. A. Shobirin Lubis, SH** dan **Drs. H. Amar Syofyan, MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum

Halaman 11 dari 12 halaman Penetapan Nomor /Pdt.P/2019/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari itu juga, oleh Dr. Hj. Sakwanah, S.Ag., SH., MH. sebagai Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri Drs. H. A. Shobirin Lubis, SH dan Drs. H. Amar Sofyan, MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu Hj. Nurleli, SH sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota,
dto.

Ketua Majelis,
dto.

Drs. H. A. Shobirin Lubis, SH

Dr. Hj. Sakwanah, S.Ag., SH., MH.

Hakim Anggota,
dto.

Drs. H. Amar Sofyan, MH.

Panitera Pengganti

dto.

Hj. Nurleli, SH

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya pendaftaran	Rp 30.000,00
2.	Biaya Proses	Rp 50.000,00
3.	Biaya panggilan	Rp 180.000,00
4.	Biaya PNPB lainnya	Rp 20.000,00
5.	Redaksi	Rp 10.000,00
6.	Meterai	<u>Rp 6.000,00</u>
Jumlah		Rp 296.000,00

(dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

Salinan ini telah sesuai dengan bunyi aslinya
Panitera Pengadilan Agama Stabat Klas I B,

Saiful Alamsyah, S.Ag., S.H., M.H., M.M.

Halaman 12 dari 12 halaman Penetapan Nomor /Pdt.P/2019/PA.Stb.